

IMPOR GULA-KETENTUAN
2020

PERMENDAG NO. 14, BN 2020/NO. 148, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor gula, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor gula, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 68 Tahun 2019; PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2016.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Ketentuan jenis gula yang diatur impornya dan ketentuan jenis gula yang dilarang impornya; Gula hanya dapat diimpor untuk pemenuhan bahan baku industri dan pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di dalam negeri; Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API dapat mengimpor gula setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal yang diberikan mandat oleh Menteri; Persetujuan Impor merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor; Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor hanya dapat mengimpor gula sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan gula yang diimpornya kepada pihak lain; Importir yang mengimpor gula kristal mentah (*raw sugar*) untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi (*refined sugar*) dilarang memperdagangkan dan/atau mendistribusikan gula kristal rafinasi (*refined sugar*) dimaksud selain untuk kebutuhan industri; Setiap pelaksanaan impor gula kristal mentah (*raw sugar*) untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi (*refined sugar*) dan selain diolah menjadi gula kristal rafinasi (*refined sugar*), gula kristal mentah (*raw sugar*) untuk diolah menjadi gula kristal putih (*plantation white sugar*) harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; Importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan impor gula baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean Impor.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, 18 Februari 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula yang belum diajukan Persetujuan Impornya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengurusan Persetujuan Impor sampai dengan masa berlaku Rekomendasi berakhir; Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 / M - DAG /PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula yang sedang dalam proses penerbitan Persetujuan Impor, proses penerbitan Persetujuan Impornya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; LS

yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban Impor oleh Importir; Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan penerbitan LS oleh Surveyor untuk Impor yang menggunakan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 2 hlm.